



PENETAPAN

Nomor 96/ Pdt.P/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

Nama : DJEMY SILUBUN;
Tempat/Tanggal Lahir : Maluku Tenggara, 11 Nopember 1956;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Desa Poka, RT 001/RW 001 Kecamatan
Teluk Ambon Kota Ambon

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Juni 2021 dengan Nomor Register 96/Pdt.P/2021/PN Amb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah saudara dari almarhum ANDRIAS SILUBUN, yang telah meninggal dunia di RSUD Dr. M. HAULUSSY Ambon pada Tanggal 11 April 2018 sesuai dengan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon No. 8171-KM-19042018-0005 Tanggal 20 April 2018;
- Bahwa semasa hidup almarhum bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor balai Pendidikan dan perikanan Ambon;
- Bahwa almarhum ANDRIAS SILUBUN sampai saat ia meninggal dunia belum pernah menikah sesuai dengan surat keterangan belum menikah/kawin No.472.2/20/Desa Poka, Tanggal 26 Februari 2019;
- Bahwa terkait dengan hak taspen dari almarhum ANDRIAS SILUBUN yang sampai saat ini belum dapat direalisasi;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengurusan hak Taspen almarhum ANDRIAS SILUBUN perlu penetapan pengadilan kepada pemohon sebagai saudara untuk mengurus segala sesuatu pada PT TASPEN Cabang Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan menyatakan pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak saudara pemohon almarhum ANDRIAS SILUBUN pada PT TASPEN Cabang Ambon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8171041111560001, atas nama DJEMY SILUBUN, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, yang diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy KARTU Keluarga No 8171042610110001 atas nama kepala keluarga DHEMY SILUBUN, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang diberi tanda (P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 8171-KM-19042018-0005 tanggal 28 April 2018, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, yang diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan belum pernah menikah Nomor 472.2/20/DP Tanggal 26 Februari 2019, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 15 April 2021, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup , diberi tanda (P-5);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 409.KP/MEN.3/KPTS/KP.420/III/2014 tanggal 27 Maret 2014, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup , diberi tanda (P-6);

7. Foto copy Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72.PB/MEN.3/Kpts/KP.427/2014 tanggal 12 Januari 2004, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup , diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi REGINA BETAUBUN;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai suami;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk mengajukan permohonan dalam mengurus Taspen Almarhum adiknya bernama Andrias Silubun;
- bahwa setahu saksi adik pemohon telah meninggal dunia Tanggal 14 April 2018 di Ambon karena sakit;
- Bahwa almarhum Andrias Silubun tidak menikah sema hidupnya;
- Bahwa pemohon dengan almarhum Andrias Silubun kakak beradik hanya mereka berdua;
- Bahwa sepengetahuan saksi Andrias Silubun bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa pemohon membutuhkan penetapan untuk mengurus hak-hak almarhum pada Kantor Taspen;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Johana Suripatty:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk mengajukan permohonan dalam mengurus Taspen Almarhum adiknya bernama Andrias Silubun;
- bahwa setahu saksi adik pemohon telah meninggal dunia Tanggal 14 April 2018 di Ambon karena sakit;
- Bahwa almarhum Andrias Silubun tidak menikah sema hidupnya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Amb



- Bahwa pemohon dengan almarhum Andrias Silubun kakak beradik hanya mereka berdua;
- Bahwa sepengetahuan saksi Andrias Silubun bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa pemohon membutuhkan penetapan untuk mengurus hak-hak almarhum pada Kantor Taspen;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon pada pokoknya bermohon agar pengadilan menetapkan Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak saudara pemohon almarhum ANDRIAS SILUBUN pada PT. TASPEN Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon diperoleh fakta bahwa DJEMY SILUBUN (Pemohon) dengan ANDRIAS SILUBUN adalah kakak dan adik;

Menimbang, bahwa ANDARIAS SILUBUN yang lahir di Maluku Tenggara pada Tanggal 19 Maret 1967 telah meninggal dunia di Ambon pada Tanggal 14 April 2018;

Menimbang, bahwa almarhum ANDARIAS SILUBUN semasa hidupnya tidak pernah menikah dan pemohon dan ANDARIAS SILUBUN hanya dua orang bersaudara;

Menimbang, bahwa ANDARIAS SILUBUN diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil terhitung sejak Tanggal 1 Desember 2003 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Ambon berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72.PB/MEN.3/Kpts/KP.427/2014 tanggal 12 Januari 2004 dan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 409.KP/MEN.3/KPTS/KP.420/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 terhitung mulai Tanggal 1 April 2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;

Menimbang, bahwa apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan suami/isteri atau keturunan, maka menurut KUHPerdara yang terpanggil sebagai ahli waris adalah orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, almarhum ANDARIAS SILUBUN adalah pegawai negeri sipil pada pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Ambon dan telah meninggal dunia pada pada Tanggal 14 April 2018;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum ANDARIAS SILUBUN tidak pernah menikah dan pemohon adalah saudara kandung satu-satunya dari Almarhum ANDARIAS SILUBUN yang masih hidup;

Menimbang, bahwa almarhum ANDARIAS SILUBUN sebagai seorang PNS telah meninggal dunia mempunyai hak atas TASPEN dan oleh karena pemohon adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum ANDARIAS SILUBUN maka pengadilan negeri berpendapat pemohon berhak untuk mengurus hak-hak dari almarhum ANDARIAS SILUBUN, oleh karenanya petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada pemohon dan oleh karenanya petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 859 KUHPerdara dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menyatakan pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak almarhum ANDARIAS SILUBUN pada PT. TASPEN Cabang Ambon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 8 Juli 2021 oleh Andi Adha,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh Jacobus Mahulette, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan tanpa hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Jacobus Mahulette, S.Sos, S.H.

Andi Adha, SH.

Perincian Biaya Permohonan:

1.	Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp120.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5.	Materai	:	Rp10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
7.	Leges	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp280.000,00
Terbilang		:	(dua ratus delapan puluh ribu rupiah.)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7